

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
BEGAL SEPEDA MOTOR YANG MENGGUNAKAN
SENJATA TAJAM
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu)**

Moh. Ihsan

Universitas Muhammadiyah Palu
Email : mohiksan87@gmail.com

Muliadi

Universitas Muhammadiyah Palu
Email : muliadirusmana87@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi disetiap wilayah dan marak diperbincangkan adalah begal dengan menggunakan kendaraan bermotor. Kejahatan begal ini diidentikkan dengan berbagai kasus kekerasan dijalanan, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “begal” diartikan sebagai perampasan di jalan, artinya kejahatan begal ini disamaartikan dengan kasus pencurian dengan kekerasan karena tindakan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor apa yang menyebabkan munculnya begal sepeda motor yang menggunakan senjata tajam di Wilayah hukum Polres Palu, upaya Apa yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Polres Palu dalam menanggulangi begal sepeda motor yang menggunakan senjata tajam di kota palu. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif-empiris atau juga disebut penelitian hukum sosiologis (non doktrinal).Selain tipe penelitian perlu pula ditentukan sifat penelitian yang akan diterapkan pada fokus yang menjadi objek penelitian. Sifat penelitian merupakan karakteristik penelitian yang menggambarkan pembagian tujuan atau klasifikasi objek penelitian yang akan digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yaitu suatu tekni analisis yang menggunakan teknik deduktif-induktif melalui penalaran dan argumentasi hukum bagi semua data hasil penelitian.

Kata Kunci : Kriminologi. Anak. Begal

A. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan

sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang¹. Perkembangan kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membuat perilaku anak di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat, sehingga oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan².

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus pembegalan di wilayah hukum Polres Palu dimana pelakunya sebagian besar adalah anak di bawah, selain merampas harta benda korban, mereka juga tega menganiaya korbannya yang didominasi perempuan dan anak laki-laki remaja sebagai targetnya, hal ini karena perempuan dan anak laki-laki remaja, mereka nilai lemah dan gampang untuk dirampas barang-barang berharganya saat mengendarai sepeda motor³. Salah satu kasus korban begal yang menimpa salah seorang petugas Sensus Ekonomi yang bernama Sahriani Attang (31) tahun pada bulan februari 2017 di sekitaran Asrama Haji Palu, dimana tas yang berisi dokumen sensus, uang dan *hand phone* di ambil paksa oleh begal yang menggunakan kendaraan bermotor dan pada bulan Mei 2017 kasus pembegalan juga di alami oleh Oin Saputra (19 Tahun) pada warga Biromaru, ketika di bersama rekannya hendak pulang kerumah melewati jalan Ramba Dua kota Palu pada jam 1 (satu) siang, tiba-tiba dua pengendara bermotor yang tidak dikenal langsung membusur korban⁴

¹Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*, Malang, Universitas negeri malangpers, 2005. Hlm 23

²Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm 41

³Budi Akbar, *Ancaman Hukuman Begal Motor*, di akses di <http://www.tempo.co/read/news/2015/02/25/064645236/Apa-Saja-Ancaman-Hukuman-untuk-Begal-Motor>, tanggal 12 Agustus 2018

⁴Metrosulawesi, *Remaja Dominasi Kriminal di Palu*, di akses di <http://www.metrosulawesi.com/article/remaja-dominasi-kriminal-di-palu> tanggal 2 Agustus 2018

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif-empiris atau juga disebut penelitian hukum sosiologis (non doktrinal). Penggunaan tipe penelitian didasarkan pada rumusan masalah yang diajukan sebagai konsekuensi logis dari isu hukum penelitian dalam latar belakang masalah. Tipe penelitian ini digunakan disesuaikan dengan rumusan masalah yang diajukan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yaitu suatu teknik analisis yang menggunakan teknik deduktif-induktif melalui penalaran dan argumentasi hukum bagi semua data hasil penelitian. Langkah-langkah analisisnya yaitu, pertama melakukan inventarisasi data sesuai dengan tujuan penelitian. Kedua, melakukan identifikasi data sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Ketiga, kategorisasi data dalam bentuk tabel atau diagram dan bagan agar mudah dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Keempat melakukan analisis terhadap semua data dengan menggunakan uji falsifikasi (uji kebenaran konseptual) terhadap data disesuaikan dengan teori dalam kerangka teoretis dan uji verifikasi (uji korespondensi) terhadap data yang diperoleh dari lapangan tentang kesesuaian teori dengan fakta dan menemukan jawaban sesuai masalah yang diajukan

C. PEMBAHASAN

1. Faktor yang menyebabkan munculnya anak sebagai pelaku begal sepeda motor di Wilayah hukum Polres Palu

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif sebab akan mengakibatkan bertambahnya kemungkinan terjadinya kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi di setiap wilayah dan marak diperbincangkan adalah kasus pembegalan yang dimana kasus ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, kasus pembegalan ini pun sudah lama terjadi di setiap daerah termasuk di wilayah hukum Polres Palu hanya saja baru-baru inilah tersorot oleh publik atau media massa.

Awalnya aksi di jalanan ini ditengarai oleh segelintir orang saja. Namun, lama kelamaan aksi dilakukan secara terkoordinir dengan kelompok yang berbeda-beda. Anggotanya tidak saja kalangan dewasa saja tetapi juga melibatkan para remaja, usia mereka berkisar belasan tahun hingga dua puluhan. Anak-anak yang seharusnya lebih banyak berada di lingkungan sekolah dan ekstra kurikuler, namun ternyata mereka menghabiskan waktunya dengan aksi-aksi kriminalnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Arsam selaku Kanit Jaguar Polres Palu mengatakan bahwa :

“Banyak cara pelaku agar dapat melumpuhkan korban demi melancarkan aksinya dan biasanya pelaku begal melakukan aksinya bukanlah sendirian melainkan dengan rekannya. Para pelaku begal melakukan aksinya dengan berbagai modus misalnya ditengah jalan yang sepi pelaku berpura-pura motornya mogok, kemudian pelaku meminta tolong kepada korban setelah korban membantu maka pelaku beraksi dengan mencelakai korban dibawah ancaman dan mengambil semua harta benda yang mereka miliki, ada juga modus dengan merampas barang korban ketika korban berada ditempat-tempat yang sepi, modus seperti ini yang sering kami jumpai dilapangan”⁵.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas terlihat bahwa kejahatan begal merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil bernilai ekonomi bagi para pelaku. Aksi begal ini telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat di kota Palu, yang mana tadinya kota Palu merupakan Kota yang aman berkendara disiang hari maupun di malam hari sekarang menjadi salah satu kota yang berbahaya untuk berkendara sejak maraknya aksi pembegalan yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polres Palu, untuk menggambarkan jumlah kejahatan begal yang terjadi di wilayah hukum Polres Palu, penulis menunjukkannya di dalam tabel yang didasarkan atas laporan masuk kepada Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resort (Polres) di berbagai wilayah Kota Palu dimana data tersebut direkapitulasi oleh pihak Polres Kota Palu yaitu sebagai berikut :

⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Arsam selaku Kanit Jaguar Polres Palu pada tanggal 12 Juli 2018

Tabel 1
Jumlah Kejahatan Begal yang dilaporkan di Wilayah Hukum
Polres Kota Palu

No	Tahun	Jumlah
1	2013	7
2	2014	5
3	2015	16
4	2016	21
5	2017	36
Jumlah		85

Sumber: Polres Palu Tahun 2018

Secara umum dari tabel di atas dapat dilihat jumlah kejahatan begal yang dilaporkan di kota Palu mengalami kenaikan setiap tahunnya dimana total kejahatan begal berjumlah 85 kasus. Kejahatan begal yang paling tinggi pada tahun 2018 dengan jumlah 36 kasus dan kejahatan begal yang paling rendah pada tahun 2014 berjumlah 5 kasus. Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian penulis di wilayah hukum Polres palu ada beberapa korban pelaku kejahatan yang akan penulis uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 2
Jumlah Korban Kejahatan Begal di Wilayah Hukum
Polres Kota Palu

No	Tahun	Korban		Keterangan
		Kerugian Materil	Luka Visik	
1	2013	4	3	
2	2014	3	2	
3	2015	11	5	
4	2016	14	7	
5	2017	24	12	
Jumlah		56	29	

Sumber: Polres Palu Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas secara umum terlihat bahwa korban kejahatan begal yang mengalami kerugian materil berjumlah 56 orang dan mengalami luka visik berjumlah 29 orang. Dari tabel tersebut kita dapat melihat begitu banyaknya korban kejahatan begal yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun

terakhir yang dilaporkan masyarakat di wilayah hukum Polres Palu. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian dengan kekerasan dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap maraknya kejahatan begal yang dilakukan oleh anak di Kota Palu dipengaruhi beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

W.A. Bonger sebagai kriminolog berpandangan bahwa faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan, dengan menambahkan apa yang disebutnya "*Subyektive Nahrungschwerung*" (pengangguran) sebagai hal yang menentukan⁶. Pengangguran pada dasarnya dapat menyebabkan timbulnya kejahatan pembegalan sebab kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan wajar sehingga jalan pintas untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tersebut dengan melakukan aksi pembegalan yang secara instan dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan AR (17) tahun salah satu pelaku Anak pembegalan di Kota Palu mengatakan bahwa :

“saya ikut melakukan aksi pembegalan bersama teman-teman saya karena ingin memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari karena saya tidak memiliki pekerjaan yang tetap, uang hasil pembegalan tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga saya gunakan untuk bersenang-senang dengan teman-teman saya”⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Akip selaku kepala Tim Jaguar Polres Palu mengatakan bahwa :

“Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian lebih didasari pada kecendrungan masalah ekonomi karena masyarakat tidak mempunyai sumber penghidupan yang lain yang dapat

⁶ I. S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genda Publishing, 2011, hlm 1

⁷ Hasil wawancara penulis dengan AR salah satu pelaku pembegalan di Kota Palu pada tanggal 16 Juli 2019 bertempat di Polres Palu pada pukul 10.00

meningkatkan taraf hidup mereka guna untuk memenuhi standar kehidupan mereka sehari-hari”⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan motivasi utama dan dominan para pelaku melakukan kejahatan begal. Adapun di sisi lain beberapa pelaku diantaranya adalah pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih relevan sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal

2. Lingkungan Sosial Anak

M. Torttier dalam studinya menyimpulkan bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil (2-4 orang) merupakan pencerminan dari kepribadian dari masing-masing individu meskipun dalam keputusan bersamanya dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri, ini berarti bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila hanya seorang anggota saja mungkin dapat menahan diri untuk melakukannya⁹. Beberapa kejahatan begal dilakukan secara berkelompok, di mana antar pelaku memiliki peranan masing-masing dalam menjalankan aksinya. Merujuk hal tersebut, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk, mempengaruhi perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan begal.

Kejahatan begal yang hanya dilakukan pelaku secara individual, juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Edy Saputra selaku anggota Tim Jaguar Polres Palu mengatakan bahwa :

“Dalam kasus yang ditangani di Polres Palu faktor yang mendorong pelaku adalah dari diri si pelaku itu sendiri, masih muda sehingga keinginan untuk hidup hedonnis, foya-foya dari harta hasil kejahatan. Merujuk hal tersebut, jika pelaku berada pada lingkungan sosial yang steril maka lingkungan tersebut akan lebih dapat mengikat calon pelaku untuk tidak memiliki gaya hidup demikian, sehingga calon pelaku tidak melakukan kejahatan begal¹⁰

⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak ankhaid selaku kepala regu Tim Jaguar Polres Palu pada tanggal 12 Juli 2019 bertempat di Polres Palu pada pukul 09.00

⁹ I. S. Susanto. *Op.Cit.* hlm 21

¹⁰ Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Edy Saputra Pelaku anggota Tim Khusus Anti Bandit Tinombala Polres Palu pada tanggal 12 Juli 2019 bertempat di Polres

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis berkesimpulan bahwa faktor lingkungan sosial sangat mempengaruhi terjadinya tindakan kejahatan, jika lingkungannya baik, maka akan menghasilkan masyarakat yang baik begitu juga sebaliknya

3. Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang memungkinkan dilakukannya kejahatan begal

Sekalipun korban memberikan kesempatan, namun apabila suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan begal, menunjukkan bahwa beberapa kasus kejahatan begal terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan kejahatan. Namun demikian, di sisi lain beberapa kasus kejahatan begal justru terjadi di wilayah yang ramai. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan begal tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota Tim Jaguar Polres Palu Bapak Firajul mengatakan bahwa :

“Beberapa kasus begal yang pernah terjadi seringkali tempat kejadiannya memungkinkan untuk melakukan tindak kejahatan seperti misalnya ditempat-tempat sunyi di jalan menuju kampus UNTAD tetapi ada juga kasus yang pernah kami tangani pembegalan ditempat-tempat keramaian seperti di Jalan Basuki Rahmat, artinya bahwa kasus pembegalan ini muncul ketika memang memungkinkan dilakukan suatu kejahatan”¹¹

2. Upaya yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Polres Palu dalam menanggulangi Anak sebagai pelaku begal sepeda motor

¹¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Firajul salah satu anggota Tim Jaguar pada tanggal 12 Juli 2019 bertempat di Polres

Tindak pidana pembegalan merupakan kejahatan yang tidak hanya merampas harta benda namun juga keberlangsungan hidup seseorang, para pelaku tidak segan untuk melakukan kekerasan demi mendapatkan atau mempertahankan harta benda yang dicurinya. Dalam proses penanggulangan kejahatan yang dilakukan Polri khususnya Polres Palu dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana di atur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Rasa tentram, aman, dan damai merupakan situasi yang diharapkan oleh seluruh element masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Polres palu melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi maraknya aksi begal sepeda motor yang menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di kota palu yaitu sebagai berikut :

a. **Upaya Preventif**

Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan¹².

¹² A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm 46

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polres Palu penulis menemukan bahwa untuk upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Polres palu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Patroli pada Jam-Jam Rawan Begal dan di Tempat-Tempat Rawan Begal di Kota Palu

Menurut data yang dikeluarkan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Bapak Hari Suprpto menyebutkan bahwa Sebesar 75 persen kasus begal terjadi di wilayah Palu Selatan. Selanjutnya 15 persen di wilayah Palu Barat, sedangkan sisanya masing-masing lima persen di wilayah Palu Timur dan Palu Utara. Kasus begal terjadi rata-rata pada pukul 20.00-03.00 Wita sebesar 60 persen. Sisanya 40 persen berlangsung antara pukul 08-00-19.00 Wita.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk mengantisipasi aksi-aksi pembegalan dilakukan dengan cara meningkatkan patroli polisi pada malam hari di beberapa tempat yang rawan tindak kriminal. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Willian Hervansah selaku Kasat Reskrim Polres Palu mengatakan bahwa :

“untuk mengantisipasi maraknya aksi pembegalan akhir-akhir ini maka polres palu meningkatkan intensitas patrolinya pada jam-jam rawan sekitar Pukul 20.00-03.00 tujuan tidak lain adalah untuk mencegah munculnya para begal. Begal ini maraknya terjadinya karna melihat adanya kesempatan sehingga kami dari jajaran polres palu meningkatkan intensitas patroli agar masyarakat terhindar dari aksi pembegalan”¹³

Lebih lanjut Bapak Willian Hervansah mengatakan bahwa :

“selain melakukan patroli pada jam-jam yang rawan begal kami juga memerintahkan anggota untuk selalu siap ketika ada laporan masyarakat terkait pembegalan, kesiapan tersebut kami buktikan dengan menyisir tempat-tempat yang rawan begal di kota Palu, hal ini rutin kami lakukan¹⁴

¹³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Willian Hervansah selaku Kasat Reskrim Polres Palu pada tanggal 12 Juli 2019

¹⁴ *Ibid*

Patroli merupakan salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang anggota polri atau lebih sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran, kejahatan atau gangguan kamtibmas dan atau tindak pidana/pelanggaran hukum yang menuntut atau perlunya kehadiran anggota polri (*Police Hazard*) untuk melakukan tindakan kepolisian guna terpeliharanya ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

Adapun tujuan dari patroli yang dilakukan oleh Polres Palu adalah sebagai berikut :

1. Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan
2. Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan membina ketentraman masyarakat
3. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat
4. Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat serta memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
6. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) berikut pengamanan dan memberikan perlindungan disekitar TKP
7. Bertugas mencatat, mengumpulkan data-data kejadian, informasi baik yang dilihat, didengar, dialami maupun disaksikan serta melaporkan kepada atasan

2. **Melaksanakan Penyuluhan Di Sekolah**

Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengembangkan kesadaran hukum masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib, taat, dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Banyak orang yang sebenarnya bisa menjadi penyuluh hukum baik karena pengalaman maupun karena pengetahuan. Tetapi dalam konteks

ini, penyuluh hukum adalah Aparat Kepolisian Polres Palu yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pembegalan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Komang Witorsa butuh selaku Anggota Jaguar Palu mengatakan bahwa

“kami selalu intens mengadakan penyuluhan hukum yang bekerjasama dengan beberapa kepala sekolah yang tersebar dikota palu, penyuluhan tersebut memberikan pemahaman kepada siswa dan siswa terkait dengan sanksi hukum dan bahanya praktik-praktik pembegalan yang lagi marak terjadi saat ini”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas dengan diadakannya penyuluhan hukum kepada masyarakat maka masyarakat menjadi tahu isi normatif dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang dengan kesadaran itu kemudian seseorang akan berusaha menyesuaikan segala prilakunya dengan tuntutan-tuntutan kaidah tersebut yang akhirnya akan tumbuh kepatuhan dan ketaatan pada diri seseorang.

b. **Upaya Represif**

Sarana penal (refresif) terhadap anak sebagai pelaku begal dilakukan dengan berusaha menemukan kembali barang hasil pembegalan, mengadakan pemeriksaan dan menghimpun bukti untuk dapat melakukan penangkapan dan penahanan untuk melakukan proses penyidikan yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut, dan memberikan penghukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan anak pelaku begal bertujuan agar anak dapat kembali ke masyarakat minimal tidak akan mengulangi kejahatan yang telah dilakukan. Selanjutnya sarana non penal (preventif) yang dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat seperti mengaktifkan dan memperketat pos siskamling. Kepolisian

¹⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Komang Witorsa butuh selaku Anggota Jaguar Palu pada tanggal 12 Juli 2019

berkunjung ke sekolah untuk memberikan penyuluhan, himbauan berhati-hati mengendari sepeda motor, melakukan sweeping, strong point dan menggandeng media massa menyampaikan pentingnya menaati hukum yang berlaku dan informasi kejahatan yang sedang marak terjadi

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

- A. Maraknya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam dilakukan oleh anak di Kota Palu dipengaruhi beberapa faktor diantaranya, faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial pelaku, Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang memungkinkan dilakukannya kejahatan begal,
- B. Berbagai upaya untuk menanggulangi maraknya aksi begal sepeda motor yang menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di kota palu dengan menggunakan upaya preventif dan upaya represif.

2. SARAN

- A. Untuk mengurangi faktor penyebab terjadinya kejahatan begal dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak hendaknya masyarakat selalu berhati-hati ketika berkendara ditempat-tempat yang rawan serta
- B. Polres Palu sebaiknya Peningkatan infrastruktur dengan menambah pos Polisi yang dianggap rawan kejahatan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, SinarGrafika, Jakarta, 2004
- I. S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genda Publishing, 2011
- Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*, Malang, Universitas negeri malangpers, 2005.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Jakarta, 2010.

B. Situs Internet

- Budi Akbar, *Ancaman Hukuman Begal Motor*, di akses di <http://www.tempo.co/read/news/2015/02/25/064645236/Apa-Saja-Ancaman-Hukuman-untuk-Begal-Motor>, tanggal 12 Agustus 2018
- Metrosulawesi, *Remaja Dominasi Kriminal di Palu*, di akses di <http://www.metrosulawesi.com/article/remaja-dominasi-kriminal-di-palu> tanggal 2 Agustus 2018
- Razak, *Tinjauan Sosiologi Hkum Geng Begal*, di akses di https://www.academia.edu/11703904/tinjauan_sosiologi_hukum_geng_motor_begal tanggal 12 Agustus 2018

